

# Kedudukan dan Urgensi Pengaturan Penyampaian Protokol Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia

*Notary Protocols in Indonesia: Position, Urgency, and the Rule of Law*

Azzahra Kamiliya Khairunnisa<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Prodi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

\* Corresponding author: [azzabrahairunnisak@gmail.com](mailto:azzabrahairunnisak@gmail.com)

## Abstract

*This research addresses the critical yet under-regulated area of notary protocol submission and management within the Indonesian legal system. Despite the Notary Position Law (UUJN), a significant legal vacuum persists regarding implementation procedures, leading to practical obstacles such as lost or incomplete protocols and refusal of acceptance. This deficiency undermines legal certainty, hinders administrative efficiency, and risks harm to involved parties. This study offers a novel in-depth analysis of these shortcomings and proposes concrete, comprehensive regulatory solutions to streamline submission and management processes. The research contributes by providing specific recommendations aimed at enhancing legal certainty, preventing administrative issues, and ultimately strengthening the notary's role in upholding the validity and security of legal transactions. The urgent need for clearer regulations is underscored by the current practical impediments and their potential for broader legal disruption.*

## Keywords

*Notary; Notary Protocol; Regional Supervisory Council (MPD)*



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## Abstrak

Penyerahan dan pengelolaan Protokol Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan perubahannya, namun regulasi yang ada belum memberikan petunjuk yang rinci terkait prosedur pelaksanaan, terutama dalam menghadapi berbagai kendala praktis. Kendala tersebut antara lain meliputi hilangnya protokol, protokol yang tidak lengkap, serta penolakan notaris yang ditunjuk untuk menerima protokol yang dimaksud. Kekosongan hukum yang timbul akibat kurangnya ketentuan yang jelas ini dapat menghambat proses verifikasi dan pengelolaan akta notaris, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kepastian hukum. Selain itu, permasalahan ini juga berdampak pada proses administrasi yang tidak efisien, mengganggu kelancaran transaksi hukum, dan dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tersebut secara mendalam, mengidentifikasi kekurangan dalam ketentuan yang ada, serta mengusulkan solusi berupa pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif. Diharapkan dengan adanya pengaturan yang lebih terperinci, prosedur penyerahan dan pengelolaan protokol notaris dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, dan menghindari terjadinya masalah administratif yang dapat merugikan masyarakat dan pihak terkait. Pengaturan yang lebih rinci juga diharapkan mampu memperkuat fungsi notaris sebagai pejabat publik yang menjaga keabsahan dan keamanan hukum dalam setiap transaksi yang melibatkan akta notaris.

## Kata Kunci

*Notaris; Protokol Notaris; Majelis Pengawas Daerah (MPD)*

### HOW TO CITE:

Azzahra Kamiliya Khairunnisa, *Notary Protocols in Indonesia: Position, Urgency, and the Rule of Law*, *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol.5 No.2, Juni, 2025, hlm.103-116

## Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN Perubahan). Kewenangan utama notaris adalah menyusun akta autentik. Di samping itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk secara prosedural mencatat setiap akta yang dibuatnya. Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) UUJN, notaris diwajibkan untuk mencatat semua akta yang dibuat tanpa ada ruang kosong, dan setiap akhir bulan, catatan tersebut harus ditutup dengan garis merah. Buku daftar akta digunakan sebagai alat untuk memantau jumlah akta yang dibuat setiap harinya.<sup>1</sup>

Kewajiban untuk mencatat akta juga mencakup kewajiban untuk membuat minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN Perubahan, notaris diwajibkan untuk menyusun akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta adalah salinan asli yang ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Notaris, dan harus disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Dalam UUJN dan UUJN Perubahan, Pasal 1 butir 13 menjelaskan bahwa Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara, yang wajib disimpan dan dijaga oleh Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Kewajiban Notaris untuk menyimpan Protokol Notaris tidak hanya berlaku selama Notaris masih hidup namun saat Notaris tidak bisa menjalankan kewajibannya ataupun meninggal, Undang-Undang tetap mewajibkan untuk tetap menyimpan dan mengalihkan Protokol Notaris pada Notaris Penyerahan Protokol Notaris tersebut diatur dalam Pasal 62 UUJN yaitu :

“ a) Meninggal dunia; b) Telah berakhir masa jabatannya; c) Minta sendiri; d) Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; e) Diangkat menjadi pejabat negara; f) Pindah wilayah jabatan; g) Diberhentikan sementara; atau h) Diberhentikan dengan tidak hormat.”

Penyerahan Protokol Notaris harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Apabila seorang Notaris meninggal dunia, kewajiban untuk menyerahkan

---

<sup>1</sup> Notodisoerjo, Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, 1993, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 8.

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU NO 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, 2013, Bandung : Refika Aditama, 2013, hlm 49.

Protokol Notaris tersebut beralih kepada ahli warisnya, yang kemudian menyerahkannya kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Belakangan ini, masalah terkait penyimpanan protokol notaris muncul, baik dalam kasus notaris yang pensiun maupun yang meninggal dunia. Undang-Undang Jabatan Notaris belum memberikan pengaturan yang rinci mengenai kewajiban notaris untuk menyimpan protokol notaris yang telah dilimpahkan kepada notaris pengganti. Pasal 62 UUN Perubahan menyatakan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan dalam situasi tertentu, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut:

1. Meninggal dunia;
2. Telah berakhir masa jabatannya;
3. Minta sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun;
5. Diangkat menjadi pejabat negara;
6. Pindah wilayah jabatan;
7. Diberhentikan sementara atau;
8. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Idealnya, kewajiban notaris untuk menerima Protokol Notaris dari notaris yang sudah tidak menjabat belum diatur secara jelas dan rinci dalam UUN-P. Namun, UUN-P menyatakan bahwa Protokol Notaris harus disimpan, sehingga meskipun notaris sudah tidak menjabat, Protokol Notaris tetap harus disimpan. Aturan tentang kewajiban notaris untuk menerima Protokol Notaris memang belum diatur secara rinci dalam UUN-P, tetapi Pasal 2 ayat (3) butir (c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa notaris yang mengajukan pengangkatan wajib membuat surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang Protokol Notaris.<sup>3</sup>

Ahli waris notaris memegang peranan penting dalam proses penyerahan protokol notaris. Penyerahan protokol notaris dari notaris yang telah meninggal dunia dilakukan oleh ahli warisnya setelah notaris tersebut wafat. Maksud dari penyerahan protokol notaris adalah menyerahkan dokumen yang ada dalam protokol notaris tersebut kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, dengan disertai berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan penerima protokol notaris. Jika penyerahan protokol notaris tidak dilakukan, maka proses penyerahan tersebut

---

<sup>3</sup> Tan Thong Kie, (2000), *Studi Notariat "Serba-serbi Praktek Notaris"*, Buku I, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm 158.

akan terhambat dan dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang berkepentingan dengan protokol notaris yang telah meninggal dunia tersebut.

Dalam praktiknya, ketentuan tertulis tidak selalu berjalan dengan lancar. Majelis Pengawas Daerah dapat menunjuk notaris untuk meminta protokol notaris di serahkan namun sering kali mendapat berbagai alasan.

Contoh kasus terjadi di Bandung, di mana Majelis Pengawas Daerah menunjuk ahli waris notaris atau notaris pensiun untuk segera melakukan serah terima Protokol Notaris namun notaris pensiun itu tidak mau memberikan protokolnya.

UUJN maupun UUJN Perubahan hanya mengatur tentang penyerahan Protokol Notaris, namun tidak memberikan penjelasan rinci mengenai langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi kendala dalam proses tersebut. Contohnya, jika penyerahan terlambat, Protokol tidak lengkap atau hilang, atau jika notaris lain menolak untuk menerima Protokol tersebut, maka timbul kekosongan hukum karena tidak ada peraturan yang mengaturnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam permasalahan terkait kekosongan hukum tersebut dan mengusulkan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai Protokol Notaris untuk memastikan adanya kepastian hukum.<sup>4</sup>

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan<sup>5</sup> dimana pendekatan ini digunakan pada permasalahan yang diteliti berkaitan dengan penerapannya dalam praktik di Masyarakat atau di lapangan<sup>6</sup>. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Tahapan penelitian yang dilangsungkan dengan penelitian kepustakaan yang mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengumpulan data kemudian dilakukan melalui studi kepustakaan dan pengamatan. Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif tanpa adanya pengolahan yang termuat dalam angka-angka.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Nurhayati, Y., (2020), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Nusa Media, hlm 32.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 97.

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hlm 98.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Kedudukan Akta Protokol Notaris Yang Belum di Serahkan Kepada Notaris Penerima Protokol

Protokol notaris adalah dokumen yang sangat penting dalam dunia hukum Indonesia, mengingat perannya yang krusial sebagai salinan asli dari setiap akta yang disusun oleh notaris. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), protokol notaris harus disimpan dengan baik dan dikelola sesuai dengan prosedur yang berlaku. Secara garis besar, fungsi utama protokol adalah untuk menjaga keotentikan akta yang telah dibuat oleh notaris, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Protokol juga berfungsi sebagai bukti otentik dalam sengketa hukum yang mungkin timbul di kemudian hari terkait dengan akta yang bersangkutan. Namun, meskipun regulasi tentang pengelolaan protokol telah diatur dengan jelas dalam UUJN, praktiknya sering kali menemui berbagai kendala, yang sebagian besar berhubungan dengan pengelolaan administrasi, hilangnya protokol, atau kesulitan dalam penyerahannya kepada pejabat yang berwenang. Artikel ini bertujuan untuk membahas lebih dalam tentang pengaturan protokol notaris menurut UUJN, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya, serta solusi yang bisa diusulkan untuk memastikan keberlanjutan dan kelancaran pengelolaan protokol.<sup>8</sup>

Protokol notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Pasal 16 ayat (1) UUJN, protokol merupakan dokumen yang wajib disimpan oleh notaris selama 25 tahun. Protokol ini berfungsi sebagai bukti otentik atas perjanjian atau transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Keotentikan dokumen tersebut sangat vital, karena ia tidak hanya berfungsi sebagai bukti yang sah, tetapi juga sebagai alat untuk memverifikasi keabsahan akta yang telah disusun.

Protokol notaris menjadi penting karena dalam praktiknya sering digunakan sebagai sumber informasi untuk membuktikan apakah akta tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akta yang sah menurut hukum tidak hanya memerlukan adanya tanda tangan para pihak yang terlibat, tetapi juga harus memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh notaris. Oleh karena itu, protokol yang dikelola dengan baik akan menjadi bukti yang valid jika suatu saat diperlukan dalam proses hukum.

Fungsi utama dari protokol notaris adalah menjaga keotentikan akta yang telah dibuat oleh notaris. Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatur bahwa protokol notaris wajib disimpan

---

<sup>8</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013, *Penyuluhan Hukum Notaris dan Pengelolaannya*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 45

selama 25 tahun, bertujuan untuk menjamin bahwa dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di kemudian hari. Fungsi protokol ini meliputi dua aspek penting, yaitu sebagai alat bukti dalam sengketa hukum dan sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk verifikasi atau pemeriksaan kembali isi suatu akta.

Selain itu, protokol juga berfungsi untuk menghindari adanya perubahan atau pemalsuan dokumen yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Tanpa adanya protokol yang dikelola dengan baik, kemungkinan terjadinya perubahan isi akta yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum menjadi lebih besar. Dengan demikian, keberadaan protokol sangat mendukung kepastian hukum, baik dalam penyelesaian sengketa maupun dalam perlindungan hak-hak para pihak yang terkait dengan akta tersebut.<sup>9</sup>

Seiring dengan pentingnya peran protokol dalam dunia hukum, regulasi terkait pengelolaan protokol notaris juga memiliki kedudukan yang sangat penting. UUJN mengatur secara rinci mengenai kewajiban notaris dalam menyimpan protokol dan prosedur penyerahannya apabila terjadi keadaan tertentu, seperti ketika seorang notaris meninggal dunia atau tidak dapat melanjutkan tugasnya.

Pasal 16 ayat (2) UUJN mengatur bahwa jika seorang notaris meninggal dunia, protokol yang telah dibuat harus diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Penyerahan protokol ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh notaris tetap dapat dikelola dengan baik dan tidak mengalami masalah hukum di kemudian hari. Jika seorang notaris tidak dapat melanjutkan jabatannya, pengelolaan protokol harus diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menkumham untuk melanjutkan tugas notaris tersebut.

Namun, meskipun sudah ada pengaturan yang jelas dalam UUJN mengenai pengelolaan protokol ini, seringkali masih terdapat kendala dalam implementasinya. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah penolakan oleh notaris yang ditunjuk untuk menerima protokol, atau bahkan penyerahan yang tidak dilakukan dengan tepat waktu, yang menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai keberadaan protokol tersebut.

Pengelolaan protokol notaris meskipun sudah diatur dengan jelas, seringkali menemui berbagai kendala. Salah satu kendala utama yang paling sering ditemukan adalah hilangnya atau kerusakan fisik protokol itu sendiri. Kehilangan protokol bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya akibat kelalaian atau bencana alam, atau kerusakan fisik akibat usia dokumen yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Hal ini tentu menimbulkan masalah besar bagi para pihak yang memerlukan verifikasi atau pembuktian sahnyanya akta notaris di kemudian hari.

---

<sup>9</sup> Hadjon, Philipus M. 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Cipta, hlm 98

Selain itu, kendala lain yang sering terjadi adalah ketidakjelasan prosedur dalam penyerahan protokol kepada pejabat yang berwenang, terutama ketika seorang notaris meninggal dunia atau tidak dapat melanjutkan jabatannya. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan prosedur ini menyebabkan penundaan atau bahkan kegagalan dalam penyerahan protokol, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang telah diatur dalam akta notaris tersebut.

Meskipun menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat, hal ini tidak serta merta mengatasi masalah jika protokol yang menjadi dasar dari akta tersebut hilang atau tidak dapat ditemukan. Akta notaris yang sah dan otentik pada saat pembuatannya tetap dapat dipertahankan keabsahannya, tetapi apabila protokol yang menyertainya tidak ada atau tidak lengkap, maka proses verifikasi keabsahan akta tersebut akan menjadi lebih sulit.

Selain itu, dalam beberapa kasus sengketa yang melibatkan akta notaris, protokol dapat berfungsi sebagai alat bukti penting untuk membuktikan bahwa akta tersebut benar-benar dibuat oleh notaris yang sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tanpa adanya protokol yang dapat diakses, maka proses pembuktian ini menjadi sangat rumit, dan hal ini tentu saja berisiko pada ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Mengingat pentingnya pengelolaan protokol notaris dalam menjamin kepastian hukum, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam regulasi dan prosedur pengelolaannya. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain:<sup>10</sup>

1. Penyusunan Prosedur yang Lebih Rinci

UUJN perlu diperjelas dan dilengkapi dengan prosedur yang lebih rinci mengenai bagaimana cara penyerahan protokol kepada pejabat yang berwenang jika seorang notaris meninggal dunia atau tidak dapat melanjutkan jabatannya. Prosedur ini harus mencakup tahapan yang jelas dan sistematis mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk menerima dan menyimpan protokol, serta bagaimana cara melaporkan kondisi protokol tersebut kepada pihak berwenang.

2. Sistem Pengamanan yang Lebih Ketat

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk mengamankan protokol notaris. Penyimpanan protokol dalam bentuk digital yang dilengkapi dengan sistem backup yang aman dapat mengurangi risiko

---

<sup>10</sup> Tjandra, Willy. 2010, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Gramedia, hlm 56.

kehilangan atau kerusakan dokumen. Sistem ini juga dapat mempermudah akses dan verifikasi protokol jika diperlukan di masa depan.

3. Pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai lembaga yang berwenang dapat membuat pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai cara-cara yang harus dilakukan oleh notaris atau pejabat yang ditunjuk dalam menyerahkan protokol. SOP ini harus mencakup langkah-langkah teknis yang jelas mengenai pengelolaan dan penyimpanan protokol, serta memastikan bahwa tidak ada protokol yang hilang atau tidak terurus.

Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan protokol notaris, terutama dalam hal penunjukan pejabat yang berwenang untuk mengelola protokol setelah seorang notaris meninggal dunia atau tidak dapat melanjutkan jabatannya. Kemenkumham harus memastikan bahwa mekanisme pengelolaan protokol dapat berjalan dengan lancar dan efisien, sehingga tidak ada protokol yang tertinggal atau tidak terurus.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh Kemenkumham adalah dengan menyediakan pedoman yang jelas mengenai cara-cara yang harus diambil dalam hal ini, termasuk mekanisme pelaporan dan pemberitahuan kepada pihak berwenang. Selain itu, Kemenkumham juga perlu memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk untuk mengelola protokol memiliki kompetensi dan kapasitas untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik.

Protokol notaris memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keotentikan dan keabsahan akta notaris dalam berbagai transaksi hukum. Meskipun regulasi yang ada sudah mengatur dengan baik pengelolaan protokol, implementasinya masih sering menemui kendala, terutama dalam hal kehilangan atau kerusakan protokol dan ketidakjelasan prosedur penyerahan protokol kepada pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk memperjelas prosedur penyerahan protokol, meningkatkan pengamanan dokumen, dan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dalam memastikan mekanisme pengelolaan yang lebih baik. Dengan langkah-langkah yang lebih terstruktur dan sistematis, diharapkan pengelolaan protokol dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

## B. Urgensi Regulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris

Penyerahan Protokol Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN Perubahan). Penyerahan Protokol Notaris merupakan langkah penting yang harus dilakukan apabila Notaris berhenti, baik karena meninggal dunia, pensiun, diberhentikan, atau alasan lainnya, untuk memastikan dokumen tersebut tetap terjaga dan dapat diakses di masa depan.<sup>11</sup>

Pasal 62 UUJN mengatur bahwa penyerahan ini wajib dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah berakhirnya masa jabatan notaris yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 65 ayat (2) UUJN. Proses ini bertujuan untuk menjamin agar protokol yang merupakan arsip negara tetap terpelihara dan dapat diakses apabila diperlukan untuk keperluan hukum di masa depan.

Selanjutnya, Pasal 63 UUJN menegaskan penyerahan protokol ini sangat penting untuk menjaga agar tidak ada kekosongan administrasi yang bisa menghambat proses hukum atau administrasi yang membutuhkan dokumen tersebut. Selain itu, Pasal 67 UUJN memberikan wewenang kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa kondisi protokol yang diserahkan, memastikan bahwa dokumen tersebut dalam keadaan baik dan tidak hilang atau rusak. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan arsip dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apabila seorang notaris tidak menyerahkan protokol sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Hal ini diatur dalam Pasal 85 UUJN, yang menyatakan bahwa notaris yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan arsip negara dilakukan dengan baik. Penyerahan protokol yang tidak tepat waktu, tidak lengkap, atau tidak dilakukan dengan benar dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu proses pembuktian dalam suatu perkara hukum yang membutuhkan dokumen tersebut.<sup>12</sup>

Namun, meskipun peraturan mengenai penyerahan protokol sudah cukup jelas, UUJN dan UUJN Perubahan belum mengatur secara rinci mengenai masalah yang sering muncul dalam praktik, seperti penolakan penyerahan protokol oleh notaris pengganti, ketidaklengkapan atau kerusakan dokumen, atau hilangnya protokol. Ketidakjelasan dalam

---

<sup>11</sup> Cahyadi, E. Fernando dan Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm 40.

<sup>12</sup> M. Yoghi Pratama, Ana Silviana, "Peranan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris", *Notarius*, Vol. 16, No. 2, 2023. Hlm 861.

regulasi ini dapat menyebabkan potensi kerugian bagi masyarakat yang membutuhkan salinan akta notaris, serta bagi pihak-pihak yang terkait dengan akta tersebut. Misalnya, dalam beberapa kasus, protokol yang tidak lengkap atau tidak terorganisir dengan baik bisa menyebabkan ketidakpastian dalam pembuktian keabsahan suatu akta di kemudian hari. Selain itu, penolakan oleh notaris pengganti untuk menerima protokol dari notaris yang berhenti bisa memperlambat atau bahkan menghambat proses administrasi yang sangat diperlukan.

Kekosongan hukum ini menjadi masalah utama karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai bagaimana menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang muncul ketika penyerahan protokol ditolak atau terganggu. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, Majelis Pengawas Daerah menunjuk seorang notaris pengganti untuk menerima protokol dari notaris yang telah meninggal dunia atau berhenti, namun proses penyerahan tersebut terhambat karena alasan seperti ketidaksesuaian atau kerusakan pada arsip yang ada. Dalam hal ini, UUJN belum memberikan mekanisme yang cukup jelas mengenai tindakan yang harus diambil oleh Majelis Pengawas Daerah atau pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut terkait prosedur penyelesaian masalah yang timbul, serta kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kasus penolakan atau ketidaklengkapan protokol.

Untuk mengatasi kekosongan hukum ini, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan revisi terhadap regulasi yang ada, dengan memasukkan aturan yang lebih rinci mengenai penyerahan protokol notaris yang ditolak oleh notaris pengganti, serta bagaimana mengatasi masalah ketidaklengkapan atau kerusakan arsip.<sup>13</sup>

Selain itu, penguatan koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam penyerahan protokol juga sangat diperlukan. Majelis Pengawas Daerah perlu memastikan bahwa semua proses penyerahan protokol dapat dilakukan dengan lancar, termasuk apabila terjadi masalah yang menghambat proses tersebut. Dalam hal ini, Majelis Pengawas Daerah harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani penolakan atau permasalahan yang muncul selama proses penyerahan protokol. Koordinasi yang baik antara Majelis Pengawas Daerah, notaris pengganti, dan notaris yang sebelumnya sangat penting agar tidak terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidakjelasan prosedur.

Sebagai langkah tambahan, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur penyerahan protokol dan hak mereka untuk memperoleh dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan arsip notaris yang baik dan benar, serta mencegah potensi masalah hukum yang bisa timbul akibat ketidakteraturan dalam penyerahan protokol.

---

<sup>13</sup> Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2005. Hlm. 33.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem penyerahan protokol notaris di Indonesia dapat diperbaiki dan kepastian hukum dapat terwujud dengan lebih baik. Kepastian hukum yang jelas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan profesi notaris, serta memastikan bahwa hak dan kepentingan masyarakat terlindungi dengan baik. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat sistem hukum Indonesia dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan.

## **Kesimpulan**

Penyerahan protokol notaris yang belum diserahkan kepada notaris pengganti atau pejabat yang ditunjuk sangat penting untuk menjaga keabsahan dan keberlanjutan pengelolaan dokumen hukum. Protokol notaris berfungsi sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang penting dalam verifikasi atau penyelesaian sengketa hukum di masa depan. Menurut UUJN, jika seorang notaris meninggal atau berhenti, protokol harus diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk menghindari kekosongan administratif yang dapat mempersulit pembuktian akta di kemudian hari.

Meskipun akta notaris tetap sah meskipun protokol tidak diserahkan tepat waktu, ketidakjelasan dalam prosedur penyerahan atau pengelolaan protokol dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi dan koordinasi yang lebih baik antara notaris, Majelis Pengawas Daerah, dan pihak terkait agar dalam proses penyerahan protokol notaris dapat berproses sesuai dengan seharusnya sesuai ketentuan hukum positif Indonesia. Dengan pengaturan yang lebih rinci, diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta profesi notaris.

## **Informasi Pendanaan**

Tidak Ada

## Referensi

- Cahyadi, E. Fernando dan Manullang, (2007), *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ghazala, M., & Erni, D. (2022). “Urgensi Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara dengan Sistem Elektronik di Indonesia”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 10 No. 3.
- Habib Adjie, (2013), *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU NO 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. (2005), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta : Bina Cipta.
- Karlina, T. (2024). “Penerapan Teknologi Blockchain dalam Penyimpanan Protokol Notaris”. *Badamai Law Journal*. Vol. 1. No. 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Meilina Rosa. (2024). “Penyimpanan Protokol Notaris Dengan Konsep Elektronik Dengan Cyber Notary”. *Recital Review*. Vol. 6. No. 2. 2024.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005), *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Mulia, J., Rahmi, E., & Nuriyatman, E. (2022). “Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia”. *Mendapo. Journal of Administrative Law*. Vol. 3. No. 3.
- Nugraha, I., Al Iyad, E. A., & An Naufal, Y. (2024). “Peran dan Tantangan Notaris dalam Sistem Hukum Perusahaan yang Kompleks di Indonesia”. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*. Vol. 1. No. 4b.
- Nurhayati, Y., (2020), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Nusa Media.
- Permana, Yofi. (2019). “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat”. *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5 No. 1.
- Pratama, M. Y., & Silviana, A. (2023). “Peranan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris”. *Notarius*, Vol. 16. No. 2.
- Prof. Subekti, S.H, (1980), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Putra, W. S. (2024). “Penerapan Penyimpanan Protokol Notaris dengan Metode Cloud Computing System”. *Unes Journal of Suara Justisia*. Vol. 8. No. 1.
- Putri, R., Fendri, A., & Syofyan, S. (2023). “Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Solok”. *UNES Law Review*. Vol. 6. No. 1.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2013), *Penyuluhan Hukum Notaris dan Pengelolaannya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2007), *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press.
- Solehudin, D., & Djajaputra, G. (2023). “Penyimpanan Protokol Notaris Pada Cloud Storage dalam Konsep Cyber Notary”. *Jurnal Sosial Teknologi*. Vol. 3. No. 1.

- Suwardiyati, R., & Rustam, R. (2023). "Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum". *Peradaban Journal of Law and Society*. Vol. 1. No. 2.
- Tan Thong Kie, (2000), *Studi Notariat "Serba-serbi Praktek Notaris"*, Buku I, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tjandra, Willy. (2010), *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- Yudha, F. A. (2024). "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dengan Menggunakan Artifisial Intelegensi (AI)". *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. Vol. 1. No. 3.

## Biografi Singkat Penulis



**Azzahra Kamiliya Khairunnisa, S.H.**, adalah seorang mahasiswa S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2023. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2022 dalam kurun waktu 3,7 tahun dan meraih IPK 3.48 dengan program kekhususan Hukum Perdata. Penulis juga telah menerbitkan beberapa jurnal nasional lainnya.